
Perkawinan *Bleket* Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam

Iim Fahimah¹, Tasri², Aziz Yanto³, Risfiana Mayangsari⁴

^{1,2,3,4}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: ¹iim.fahimah@iainbengkulu.ac.id, ²tasri@gmail.com, ³azizyanto@gmail.com,

⁴risfiana.mayangsari@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: Masyarakat Suku Rejang hingga saat ini masih banyak yang terikat hubungan perkawinan bleket. Bahwasannya dengan terjadinya kawin bleket, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan bleket tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan bleket mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima harta pusako. Namun perempuan bleket harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu tidak menyalahi hukum syara' karena hal tersebut tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Oleh sebab itu boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.

Kata Kunci: *Perkawinan Bleket, Hak Waris, Hukum Islam.*

Abstract: Masyarakat Suku Rejang hingga saat ini masih banyak yang terikat hubungan perkawinan bleket. Bahwasannya dengan terjadinya kawin bleket, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan bleket tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan bleket mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima harta pusako. Namun perempuan bleket harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu tidak menyalahi hukum syara' karena hal tersebut tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Oleh sebab itu boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.

Keywords: *Bleket Marriage, Inheritance Rights, Islamic law.*

Pendahuluan

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Dalam sistem hukum Indonesia untuk masalah pewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu sistem hukum waris Islam, hukum waris adat serta hukum waris perdata barat.² Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Perlu dipahami, hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³ Lebih jelasnya, hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam hal penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Selain itu, secara umum sistem hukum waris adat juga dipengaruhi dengan sistem kekerabatan.

Adapun sistem kekerabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak laki-laki atau bapak.⁴ Lebih jelasnya, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan kandungannya. Sejak perkawinan, istri masuk dalam kekeluargaan suaminya. Maka dari itu anak-anak keturunannya nanti tidak menjadi ahli waris dari keluarga pihak isteri.

2. Sistem kekerabatan matrilineal dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak perempuan atau ibu.⁵ Lebih jelasnya, setelah perkawinan si suami berdiam di rumah isteri atau keluarganya. Untuk anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan si ibu saja. Maka dari itu, anak-anak keturunannya nanti tidak menjadi ahli waris dari keluarga si suami.

3. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem ini, yang menarik garis keturunan adalah pihak laki-laki dan perempuan atau bapak dan ibu. Lebih jelasnya, dalam kekerabatan ini tidak

¹ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 1

² Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", 9, no. 2 (Agustus 2016):59

³ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018):196

⁴ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 1

⁵ Ellyne Dwi Poespasatri, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 1

ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukan. Dengan berbagai akibat dari perkawinan si suami menjadi anggota keluarga si isteri dan si isteri menjadi anggota keluarga si suami. Demikian juga anak-anak keturunannya adalah kepunyaan bapak dan ibu. Maka dari itu, anak-anak keturunannya nanti menjadi ahli waris dari suami ataupun isteri.

Ketiga sistem kekerabatan inilah yang mempengaruhi sistem waris dari tiap-tiap adat di Indonesia. Mayoritas masyarakat adat di Indonesia menganut sistem parental. Namun, masih banyak juga yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Rejang.

Masyarakat adat Rejang merupakan suku asli penduduk Provinsi Bengkulu. Di dalam pelaksanaannya, adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku bangsa Rejang yang bukan saja mengatur hubungan orang perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dengan hukum adatnya.⁶ Untuk bahasa Rejang disebut *Baso Jang* yang memiliki aksara atau tulisan sendiri yang disebut aksara *Kaganga*.⁷ Pada masyarakat adat Rejang, aturan adatnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan masih sangat kental tradisinya. Dari cerita-cerita orang-orang tua Rejang maupun dari karangan-karangan tertulis mengenai Rejang yang dijumpai, dapatlah dipastikan bahwa tempat asal suku bangsa Rejang adalah di Lebong. Sekarang daerah Lebong telah menjadi Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu.

Dari proses pernikahan, perkawinan *bleket* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang umum dikenal. Yang menjadi perbedaan adalah ketika si laki-laki membayar uang *jujur* atau membayar *leket* kepada pihak si perempuan memang tidak ditentukan besar jumlahnya. Namun dalam kawin *bleket* ini uang *jujur* atau *leketnya* besar dan banyak lagi cakkercik (tambahan selain uang).⁸ Karena besarnya jumlah uang *jujur* atau *leket* itulah yang membuat seolah-olah pihak orang tua si perempuan menjual anaknya kepada pihak si laki-laki.

Perkawinan sistem *semendo* mengambil anak, maksudnya adalah mengangkat atau menjadikan seorang anak laki-laki diambil untuk suami seorang gadis, gadis tersebut adalah ber hukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya.⁹ Yang mana, suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman istri. Berbeda dengan kawin *jujur* atau *bleket*, sistem perkawinannya bukan saja *eksogami* tetapi juga menjamin garis keturunan yang *patrilineal*. Dengan kawin *bleket*, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami.¹⁰ Si perempuan pun wajib pula bertempat

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980): 17

⁷ Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2015): 32

⁸ Sanuri Majana. "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Qiyas*, 2, no. 1 (April 2017): 96

⁹ Zurifah Nurdin. "Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hawa*, 1, no.1 (Juni 2019): 53

tinggal di tempat suaminya. Tetapi, sepanjang perkembangan hukum adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang suku Rejang yang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal diluar dusun (desa) suami. Bahkan dapat berdiam di dusun si isteri, dengan tidak mengurangi asas kawin *bleket* yaitu anak-anak mereka yang kawin *bleket* tetap masuk klan ayah.

Untuk menghindari timbulnya kejadian yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si perempuan *bleket* itu, maka perlu diadakan keseimbangan melalui barang-barang *leket* yang dinilai dapat mengembalikan keseimbangan semula. Barang-barang *leket* tersebut mengambil peranan penting dalam upacara perkawinan *bleket* karena dinilai mempunyai kekuatan magis sehingga dapat menggantikan tempat perempuan *bleket* dalam kehidupan keluarga perempuan itu.¹¹

Metode

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Membahas masalah kewarisan berarti hal yang utama yang harus kita bahas adalah tiga unsur pokok yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dikatakan pewaris dalam Hukum Adat Rejang apabila yang mewariskan benar-benar sudah meninggal. Dan apabila ada perpindahan harta tapi dalam keadaan pewaris masih hidup, hal tersebut dikategorikan hibah. Harta warisan atau harta peninggalan pewaris dalam Adat Rejang dikenal dengan istilah harta pusako. Harto pusako pada umumnya terdiri dari sebidang ladang, sebidang kebun atau sebidang sawah, sebuah rumah dengan pekarangannya, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, beberapa ternak dan barang-barang perhiasan. Harto pusako juga didalamnya termasuk hutang, baik itu hutang ketika belum menikah maupun sudah menikah. Jadi yang dimaksud harta pusako adalah semua barang dan harta peninggalan pewaris termasuk hutangnya. Hutang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Salah satu hutang yang paling duluan dilunaskan adalah hutang belanja penguburan mayat. Yang masuk dalam hutang belanja penguburan mayat dalam Hukum Adat Rejang bukan saja belanja penguburan itu, seperti kain kapan, kapas, nisan dan lain

¹¹ Sanuri Majana. "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam", Jurnal Qiyas, 2, no. 1 (April 2017): 100

sebaginya, tetapi juga belanja makan minum mengaji pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan pada malam keempat puluh.

Asal Usul Suku Rejang

Suku bangsa Rejang yang saat ini bertebaran di marga- marga tersebut tentulah mempunyai asal mula jadinya. Banyak catatan-catatan mengenai itu, yang dibuat oleh penulis-penulis barat, tetapi tidak mendalam dan secara keseluruhan, yang mendalam dan agak terperinci adalah catatan yang dibuat oleh Mohammad Hosein anak Pangeran Kota Donok Lebong yang mendapat pendidikan Barat di OSVIA. Beliau adalah anak rejang asli dan catatan-catatan kajiannya dituangkan kedalam satu naskah pada tahun 1932 dengan judul "Tembo dan Adat Rejang Tiang IV" yang beliau simpan sendiri dan tidak diterbitkan. Sebelum memulai dengan asal mula jadinya, perlu diterangkan dahulu di mana tempat asal suku bangsa rejang tersebut.¹² Baik dari cerita-cerita orang orang tua rejang maupun dari karangan-karangan tertulis mengenai rejang yang dijumpai, dapatlah dipastikan, bahwa tempat asal suku bangsa rejang adalah di Lebong yang sekarang dan ini terbukti dari dari hal- hal berikut:

1. John Marsden, residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan tentang adanya empat petulai rejang, yaitu: *Joorkalang* (Jurukalang), *Beremanni* (Bermani), *Selopo* (selupu), *Tooby* (Tubei). Justru karena tubai hanya terletak di wilayah Lebong, maka kenyataan ini
2. J.L.M. SWAAB, Kontrolil Belanda di Lais (1910-1915), dalam menerangkan¹³ tentang Marga Merigi yang terdapat di wilayah Rejang tetapi tidak di wilayah Lebong, mengatakan bahwa jika Lebong dianggap sebagai tempat asal suku bangsa Rejang, maka Merigi harus berasal daro Lebong. Kenyataan memperkuat, bahwa Merigi memang berasal dari wilayah Lebong, karena orang-orang.
3. Dr. J.W. van ROYEN dalam laporannya mengenai "*Adat Federatie in de Residentie's Benkoelen en Palembang*" pasal bangsa Rejang berkata, bahwa sebgai kesatuan Rejang yang paling murni, dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang dari satu *bang* harus diakui Rejang Lebong.

Demikianlah keterangan-keterangan tertulis yang dijumpai menentukan bahwa tempat asal sukubangsa Rejang adalah di Lebong dan peristiwa ini diperkuat lagi dengan tembo-tembo dan cerita-cerita dari orang-orang tua Rejang sendiri, yang nanti akan dipaparkan dengan panjang lebar dalam pembicaraan mengenai sejarah sukubangsa Rejang berikut pecahan- pecahannya.

Rejang Lebong adalah suatu wilayah di propinsi Bengkulu yang terletak 100 kilometer dari kota Bengkulu arah ke gunung. Ia merupakan suatu daerah di pegunungan Bukit Barisan, suatu dataran tinggi yang letaknya sangat strategis, dilingkari oleh bukit-bukit dan gunung-gunung serta mempunyai lembah-lembah yang luas, subur dan indah tempat asal (Ulu Dusun Tapus) dua sungai yang terkenal di dalam sejarah sejagat sungai Musi dan sungai Ketahun. Dari Lebong

¹² Abdullah Sidik. *Hukum Adat Rejang*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1980.): 27

tersebut bertebaranlah sukubangsa Rejang menyusur sungai Ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusur sungai Musi sampai pula ke bahagian Rawas dan Lahat di Propinsi Sumatera Selatan. Sukubangsa Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong dalam zaman pemerintah jajahan Belanda, dinamai Rejang Lebong yang mendiami onderafdeeling Rejang, dinamai Rejang Musi dan Rejang Lebong yang mendiami onderafdeeling Lais dan Benkoelen, dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.

Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum lain. Adapun makna istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak (uang), harta tidak bergerak (tanah), atau apa saja berupa hak-hak legal secara syar'i.¹⁴ Kata mawaris berasal dari bahasa arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya ialah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah *faraid*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mufrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁵ Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal yang di maksud.¹⁶

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang menerimanya.

2. Rukun dan Syarat Mewaris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi.

¹⁴ Muhammad Ali Asshabuni. *Hukum Waris dalam Islam, Perpustakaan Nasional*. (Depok : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015): 32

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018): 11

¹⁶ Ali Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008): 33

Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan (*mauruts atau tirkah*), pewaris (*muwarits*), ahli waris (*waarits*).

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.¹⁷ Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta warisan dengan istilah *mauruts*, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

4. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Para ulama fiqh membedakan kematian pewaris menjadi 3 macam, yaitu: mati *haqiqi*, mati *hukmy*, dan mati *taqdiry*.

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan *waarits*, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli dari waris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu: mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (menurut putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).

6. Sebab-sebab Kewarisan

Menurut Sayid Sabiq, seorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 hal, yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Ada sebab mendapat warisan, yaitu: perkawinan, kekerabatan, perbudakan (*wala*) dan hubungan sesama Islam.

a. Hubungan Keturunan (Nasab) Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:

- 1) *Furu'*: anak keturunan dari si mati;
- 2) *Ushul*: leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mati;
- 3) *Hawasyi*: keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.

b. Hubungan Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut: Perkawinan sah menurut hukum Islam, yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan antara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah. Perkawinan masih utuh, yaitu suami istri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini istri yang masih dalam status masa iddah talak raj'i.

c. Hubungan Perbudakan

Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena roses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya. Namun pada zaman sekarang per-bincangan tentang budak hanya menjadi wacana terdahulu saja.

7. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.

b. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para fugaha aliran Syafi'iyah berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

c. Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

d. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

e. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris. Jadi jika pada saat kematian si pewaris, ahli waris

masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan berlainan maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan warisan

8. Asas Hukum Waris Islam

a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekat dari kata *nasyibun* (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima

oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenalatas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris saat masih hidup.

f. Asas Integrity (Ketulusan)

Asas ini adalah yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan yang diyakinikebenarannya.

g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

h. Asas *Huquql Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta warisan.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah makna dari asas ini.¹⁸

Adat atau *Urf*

Pengertian *Urf* : kata urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah urf berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan

¹⁸ Dian Khairul Umam. *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006):18

merekabaiik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al Quran dan Sunnah.

1. Macam-macam *Urf*

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:¹⁹

a. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum)

Mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

b. *al-Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus)

Urf merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. *Urf* dibagi pula kepada:

- 1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri sampai belum boleh dibawa pindah dari rumah sebelum menerima maharnya secara penuh, dan orang tuanya apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- 2) Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.²⁰

Keabsahan *Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *urf sahih*.

¹⁹ Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009): 233

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihad *fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, padaprinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Sistem Kewarisan Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada bahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku Adat Rejang di Kecamatan Peamatang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam hukum Islam yang menjadi penyebab kewarisan yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dan wala. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan ayahnya bila anak itu dilahirkan dari hasil perkawinan yang berlaku antara ayah dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Dengan kata lain hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan nasab. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara" bagi hubungan seseorang dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, yang dalam hal ini adalah hak waris. Namun yang dimaksud nasab disini bukan hanya keturunan pewaris ke bawah melainkan ada 3 golongan yaitu:

1. *Ar'u al-warits*, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris, mereka terdiri atas anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki;
2. *Ashlu al-Dzakar*, yaitu leluhur (pokok) dari pewaris, mereka terdiri atas bapak, ibu, kakek shahih, nenek;
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, terdiri atas saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

Dengan kata lain alasan kekerabatan inilah yang seharusnya yang menjadi penyebab kewarisan yang harus lebih didahulukan daripada alasan lain. Sedangkan dalam perkawinan bleket alasan kekerabatan bukanlah alasan utama yang menjadi penyebab kewarisan bagi perempuan yang menikah dengan cara bleket. Alasan kekerabatan nasab ini hanya berlaku bagi anak-anak, suaminya dan keluarga suami.

Apabila anak-anak dari perempuan itu menjadi ahli waris dalam keluarga asalnya, maka anak tersebut disebut sebagai keturunan pancar perempuan. Keturunan pancar perempuan masuk dalam kategori dzawil arham. Dibandingkan

dengan keturunan pancar laki-laki ataupun nasab langsung, *dzawil arham* memang berada digolongan terakhir yang diperhitungkan bagiannya dalam kewarisan Islam setelah ashhabul furudh dan ashabah. Penyebab kewarisan bagi perempuan yang kawin bleket, yang paling utama tentu saja perkawinan. Sudah dipaparkan diawal tadi bahwa perkawinan tersebut menimbulkan hak kewarisan diantara suami dan istri. Selain itu juga menimbulkan hak waris bagi perempuan terhadap orangtua suaminya. Dalam kewarisan Islam perkawinan memang menjadi penyebab kewarisan diantara pasangan suami istri yang terikat perkawinan, namun tidak menyebabkan hubungan kewarisan antara mertua dan menantu. Karena perkawinan hanya menyebabkan hubungan keperdataan antara suami istri yang terikat hubungan perkawinan.

Perkawinan bleket menjadi penghalang besar kewarisan bagi perempuan kepada keluarga asalnya. Jika ayah atau ibunya meninggal maka si perempuan yang menikah bleket tidak mendapatkan apapun dari harta warisan. Atau sebaliknya. Apabila anak perempuan yang menikah bleket meninggal dunia, maka orangtua kandungnya tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan anaknya. Padahal di dalam kewarisan Islam jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan sendirian tanpa ada anak laki-laki, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan. Apabila ia mewarisi bersama dua orang atau lebih saudaranya, maka mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya apabila pewaris meninggalkan ayah atau ibu, maka ayah mendapat bagian seperenam apabila bersama *far"ul warits* dan ibu juga mendapat bagian seperenam apabila bersama *far"ul warits*. Apabila tidak bersama *far"ul warits*, ayah mendapat seperenam dan sisa harta, sedangkan ibu sepertiga.

Hal tersebut terdapat dalam firman Allah: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Q.S. An-Nisa: 11)

Dalam kewarisan Islam yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris ada tiga hal yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh beberapa alasan. *Yang pertama*, pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula alasan atau hukum yang menetapkan hak kewarisan. *Kedua*, dikarenakan alasan pembunuhan tersebut mempercepat

proses berlakunya hak kewarisan yang memang pada nantinya akan didapatkan oleh pembunuh dari yang dibunuh. Dan yang ketiga, pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat. Dalam hukum adat Rejang, terjadi tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disebut pembunuhan. Baik itu dilakukan secara disengaja maupun tidak. Secara sengaja maupun tidak pembunuhan tersebut terjadi, hukuman yang dikenakan pada pelaku adalah membangun mayo atau penuak atau soa, memasak punjung nasi serawo, memotong kambing dan membeli kain putih 25 hasta. Seseorang yang membunuh pewaris untuk mendapat kewarisan lebih cepat dalam hukum Adat Rejang, dinilai sama sekali tidak layak mendapatkan hak waris lagi. Walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam peraturan adat, secara moral sangatlah tidak pantas jika orang yang menghilangkan nyawa tersebut masih menginginkan harta dari yang dibunuh. Jadi secara eksplisit, pembunuhan juga menjadi penghalang kewarisan dalam Hukum Adat Rejang. Selanjutnya mengenai perbedaan agama dalam Islam sebagai penghalang kewarisan, dalam hukum Adat Rejang hal tersebut tidak dibahas sama sekali. Lazimnya yang terjadi apabila terdapat perbedaan agama diantara salah satu keluarga, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan apapun beda agama dengan anggota keluarga yang lain.

Dilihat dari pemaparan di atas, dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Rejang tidak ada perbedaan mengenai harta warisan. Baik itu bagi pewaris yang telah menikah maupun belum menikah, hanya perbedaan namanya saja yang terlihat. Selain itu kesamaan terlihat dari bolehnya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilunaskan. Seperti biaya perawatan dan pemakaman, utang, dan wasiat.

Jika kata adat mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Dari pengertian tersebut maka penyusun akan menganalisa kategori *urf* mana yang cocok dengan sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang. Sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang hanya dilakukan oleh penduduk yang bersuku bangsa Rejang. Artinya adat tersebut hanya dilakukan sekelompok orang tertentu di daerah tertentu, dan tidak berlaku secara global atau disemua tempat. Yang seperti ini dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong dalam *urf* khusus. Adapun pengertian *urf* khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

Jika penerapan sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tetap dilakukan dengan alasan maslahat, maka harus diseleksi terlebih dahulu apakah kemaslahatan tersebut sesuai dengan pedoman kemaslahatan menurut wahyu atau tidak dengan menyesuaikannya dalam golongan-golongan berikut ini:

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur masalahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. Adat atau urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara" yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara", baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹⁶ Adat atau urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah: "*Adat itu dapat menjadi dasar hukum*".

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur"an adalah dengan cara Alqur"an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqrir (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.

Urf atau adat yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama. Adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum syara tersebut. Demikian pula ulama sepakat menolak adat atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara.

Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*. Dari segi baik buruknya sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tergolong adat yang fasid, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syari"ah. Adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-

undang Negara dan sopan santun.

Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya adat tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanyabiasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alquran atau Sunnah. Adat tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nashsyariah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

Jika seandainya syarat tersebut sudah terpenuhi dalam sistem waris dalam perkawinan Bleket suku adat Rejang maka tidak apa-apa sistem tersebut tetap dilaksanakan. Namun pada kenyataannya sistem waris dalam perkawinan bleket suku adat Rejang tidak memenuhi persyaratan keempat dan kelima. Hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket terhadap keluarga asalnya. Jadi sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang yang masih dilakukan secara murni bertentangan dengan kewarisan hukum Islam.

Jika sistem waris dalam perkawinan bleket suku Adat Rejang di Kecamatan Pematang Tiga yang berlaku saat ini seperti yang dipaparkan di atas, yaitu sudah tidak murni lagi, maka hal tersebut lebih baik dilakukan. Karena mafsadat yang ditimbulkan dari sistem kewarisan perkawinan bleket murnisudah hilang. Mengenai pembagian warisan dengan jumlah sama rata bagi setiap ahli waris digolongan kerabat yang paling dekat, tetap dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan.

Apabila kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan dengan tujuan mencegah kerusakan maka hal tersebut boleh dilakukan. Karena pada dasarnya masalah yang tidak disinggung dalam nash itu kita kembalikan pada ketentuan memelihara tujuan syariat diturunkan. Tujuan syari"at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf. Atau dengan kata lain bahwa aspek tujuan syari"at berupaya membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Islam dengan seperangkat nilai dan aturannya telah mempengaruhi tradisi lokalsuku Rejang dalam transformasi yang terus berlangsung. Di dalam buku *Kelepak Ukum Adat ngen Riyen Ca"o Kutei Jang*

Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat keterangan bahwa makna dari ungkapan "Adat Bersendikan Syara" dan Syara" Bersendikan Kitabullah" adalah: Kata *bersendi* berasal dari kata dasar "sendi" (kata benda) secara harfiah berarti hubungan yang terhenti antara tulang. Maka istilah *Adat Bersendi Syara'* berarti; adat yang berdasarkan hukum agama dan adat yang relevan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. *Syara Bersendi kitabullah*" berarti; hukum agama yang berdasarkan atau bersumber dari kitab Allah.

Adat bersendi syara", *syara*" bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat Islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu Alqur'an Al-Karim. Di dalam Buku Kelepak Ukum Adat ngen Riyan Ca"o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong juga terdapat pembahasan tentang urf atau adat.

Kesimpulan

Pada hukum adat Rejang, umumnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang dengan tambahan restriksi; 1) perlu diketahui, apa bentuk perkawinan si anak itu. 2) Perlu diketahui dari bentuk perkawinan apa si anak lahir.

Pada hukum adat Rejang umumnya telah dijumpai pedoman untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris dari pewaris. Pedoman tersebut ialah sebagai berikut garis pokok keutamaan dan garis pokok pergantian. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menunjukkan perurutan kelompok-kelompok keluarga dari pewaris. Urutan tersebut terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) Kelompok satu, yaitu semua keturunan si pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan. Jika tidak ada terdapat kelompok ke satu ini, yang berarti bahwa semua keturunannya sudah mati, maka pindah ke kelompok dua.
- 2) Kelompok kedua, yaitu orang tua si pewaris. Kelompok ini diperlukan apabila kelompok satu sudah punah. Jika kelompok kedua ini tidak ada maka beralih ke kelompok selanjutnya.
- 3) Kelompok ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris beserta keturunan dari pihak saudara tersebut. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok ke empat.
- 4) Kelompok keempat, yaitu orangtua dari orang tua. Atau kita kenal dengan istilah kakek dan nenek. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok terakhir.
- 5) Kelompok kelima, yaitu para paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka di tempat yang bersangkutan.

Sistem kewarisan dalam perkawinan *bleket* yang berlaku hingga saat ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam bahwasanya perkawinan tidak menjadi penyebab terputusnya hak waris. Sedangkan dalam hukum adat Rejang itu sendiri bahwasanya perkawinan *bleket* ini menjadi

penyebab terputusnya hak waris perempuan yang melakukan perkawinan bleket dengan keluarga asalnya.

Referensi

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- AS, Susiadi, *Buku Daras, Us}ul Al-Fiqh I*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra AdityaBakti. 2003
- Hamka, *Tafsir Alquran*. Depok: Gema Insani. 1983.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia 2019.
- Jamaludin, Aam, *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.
- Khoirul Umam, Dian, *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Jakarta: Duta Media Publishing. 2018
- Poespasatri, Dwi, Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia Jakarta* : Prenada Media Group. 2018.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- RI, Kemenag, *Al-Mubīn, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Rosyadi, Imron, "Kedudukan Al-Adah Wa Al-`Urf Dalam Bangunan Hukum Islam" *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01, 2005.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Al-Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Qiyas*. Vol. 2. No. 1. April 2017.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Taufan, Muhammad, *Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Deep Publish. 2012
- Zulyani Hidayah. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka. 2015.